



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMBAS**  
**DAN**  
**KWARTIR CAABANG GERAKAN PRAMUKA SAMBAS**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KERJA SOSIAL UNTUK PROGRAM PEMBINAAN**  
**KEPRAMUKAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**  
**DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMBAS**

Nomor : W.16.PAS.J-PK.01.05.04.- 980

Nomor : 290/1401-A

Pada hari ini Selasa Tanggal lima belas Bulan September Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYO TRI LAKSONO, Amd,IP,S.Sos. : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, berkedudukan di Jalan Pembangunan Km.6 Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H.SUDARTO,EP,S.Pd,SD : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sambas berkedudukan di Jalan Terigas No. 1 Sambas. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya sebagai PARA PIHAK, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kerja Sosial untuk program Pembinaan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku institusi Pemerintah yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA selaku organisasi pendidikan nonformal sebagaimana dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan berstatus Badan Hukum yang bertujuan membentuk setiap pramuka agar :
  1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlik mulia, berjiwa patriotic, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;
  2. Menjadi warga Negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
- c. Bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

- d. Bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- e. Bahwa Warga Binaan Rumah Tahanan Negara adalah Narapidana dan Tahanan yang merupakan penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas yang sedang menjalani proses hukum dan proses pembinaan.
- f. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu dibuat kerja sama antara Pihak/Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas Tentang Pelaksanaan Kerja Sosial untuk program Pembinaan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sambas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka kerja sosial untuk program pembinaan kepramukaan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.
- b. Menggalang kerja sama dalam upaya membangun kesadaran maksud dan tujuan hidup dalam beragama dan bernegara, membina dan mewujudkan rasa kedisiplinan serta taat dengan peraturan yang berlaku.
- c. Agar Narapidana memiliki jiwa kebangsaan dan berkarakter serta memiliki kecakapan.
- d. Agar Narapidana menyesali sedalam-dalamnya atas perbuatan yang pernah dilakukan dan bertaubat serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dikemudian hari.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelatihan warga binaan pemasyarakatan yang akan kerja sosial;
- b. Menyediakan tempat pelatihan;
- c. Bantuan narasumber dan sarana serta prasarana;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembimbingan dan pelatihan di bidang Kepramukaan bagi Narapidan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas;

- e. Pembangunan dan pengembangan Kedisiplinan Narapidana untuk menjadi manusia yang sadar hukum dan berguna bagi agama, bangsa dan Negara.
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

**(1) PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan seleksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti kerja sosial dan peserta program pembinaan Kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Menyediakan tempat dan sarana serta prasarana pelaksanaan kerja sosial untuk kegiatan pramuka di lingkungan Rutan Kelas IIB Sambas.
- c. Menyediakan sumber daya manusia untuk mengikuti kegiatan pramuka di lingkungan Rutan Kelas IIB Sambas.
- d. Melakukan upaya penguatan minat dan mengembangkan serta melanjutkan dari kegiatan pramuka kegiatan pramuka kepada Narapidana di lingkungan Rutan Kelas IIB Sambas.
- e. Menjaga keamanan dan tata tertib pelaksanaan kerja sosial dan program pembinaan kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.

**(2) PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pendampingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan melaksanakan kerja sosial.
- b. Menyediakan sarana pendukung Kepramukaan.
- c. Menyediakan tenaga ahli / pengajar/ pelatih untuk menjadi narasumber bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan melaksanakan kerja sosial.
- d. Menyediakan surat jaminan yang berisikan bahwa narapidana telah mengikuti program Asimilasi dengan pihak pramuka secara baik dan koperatif yang menunjukkan bahwa Narapidana telah menunjukkan sikap sadar akan dampak dan bahayanya narkoba serta merubah kepribadian menjadi lebih baik.
- e. Mengeluarkan Surat Keterangan (Sertifikat) bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah mengikuti pelaksanaan kerja sosial.

### Pasal 4

#### BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada para pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 5

#### WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sosial warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti Asimilasi kerja sosial dari jam 08.00 sd 16.30 WIB setiap harinya, kecuali hari minggu atau hari libur Nasional / hari raya keagamaan lainnya.
- (2) Tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan kerja sosial berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, Jalan Pembangunan Km. 6 Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang

Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selama warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program Asimilasi kerja sosial tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaannya.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka 3 (Tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan.
2. PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 7**

##### **KEADAAN MEMAKSA**

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan atau kekuasaan para pihak atau keadaan memaksa, sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah oleh **para pihak**.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
  - a. Bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan, serta keadaan memaksa lainnya yang dinyatakan oleh pemerintah; dan
  - b. Keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru atau kebijakan pemerintah.

#### **Pasal 8**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **para pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 9**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Para pihak mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini selama 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Dalam hal-hal yang dipandang sangat perlu dapat dilakukan evaluasi secara khusus atas usulan atau permintaan masing-masing pihak.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan yang dilakukan terhadap isi dari Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani para pihak dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Sambas, 15 September 2020**  
**KEPALA**



**DOKUMENTASI MOU RUTAN SAMBAS  
DENGAN KWARCAB SAMBAS**







